

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun di muka bumi ini, termasuk harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan dari manusia itu sendiri adalah Allah SWT. Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah bagian dari muamalah. Sedangkan muamalah termasuk bagian dari syari'ah.¹

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanaan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.² Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) , hlm.17.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2007), hlm.18.

Perjalanan bank syari'ah di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dengan dasar UU No. 7 tahun 1992. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU No. 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syari'ah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syari'ah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syari'ah, melainkan hanya bagi hasil. UU tersebut secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan bagi hasil (bunga) tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perkembangan bank syari'ah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syari'ah. Diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Niaga, dan lain sebagainya. Perkembangan asset perbankan syari'ah pada bank umum syari'ah (BUS) meningkat pada Agustus 2011 Rp 94,325 Milyar dibandingkan pada Juli 2011 Rp 90,734 Milyar. Sedangkan untuk unit usaha syari'ah (UUS) mengalami peningkatan pada Agustus 2011 Rp 22,484 Milyar dibandingkan pada Juli 2011 Rp 22,130 Milyar.³

³ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 9*, Agustus 2011, hlm.95

Indonesia mengindikasikan terselenggaranya dua sistem perbankan (*Dual banking sistem*) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perbankan konvensional dan perbankan syari'ah disatu sisi mengakibatkan bank syari'ah tidak berdiri sendiri (mandiri) dalam operasionalisasinya dimana masih banyak menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya, maka perbankan syari'ah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional. Padahal yang dikehendaki adalah bank syari'ah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian dari perbankan yang diakui secara nasional.⁴

Selain itu, meskipun terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bank syari'ah dengan bank konvensional namun dalam prakteknya bank syari'ah merupakan pesaing utama dengan bank konvensional seperti dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu bentuk persaingan itu dapat secara nyata dilihat dari pengalihan dana nasabah akibat kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga maka nasabah atau deposan lebih tertarik menyimpan dananya di bank syari'ah. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga lebih menguntungkan dari pada tingkat bagi hasil maka nasabah atau deposan akan memindahkan dananya ke bank konvensional. Fenomena ini terjadi pada pertengahan tahun 2005 yaitu sebelum bunga SBI dan pinjaman dinaikkan, imbal hasil nasabah bank syari'ah bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dari bunga bank konvensional hanya sekitar 7%, namun setelah dinaikkan, deposito

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), hlm.9

konvensional dengan pokok diatas 500.000 juta sudah bias mendapatkan bunga 10%, sehingga kecenderungan kenaikan bunga tersebut mengakibatkan imbal hasil yang diberikan perbankan syari'ah menjadi kurang menarik.⁵ Kenaikan suku bunga juga masih terjadi pada april 2006, bahwa nasabah loyal pada sistem syari'ah di tempatnya hanya sekitar 20%, DPK di BRI syari'ah hingga desember 2005 masih mencapai 40 miliar. Namun pada posisi april 2006 dana masyarakat tinggal 10 miliar. Sisa dana yang lain telah dialihkan pemiliknya ke lembaga konvensional dikarenakan tingkat suku bunga di anggap lebih menguntungkan.

Tabel 1.1
Data Tingkat Suku Deposito Konvensional, Tingkat Imbal Hasil Deposito Mudharabah, dan Jumlah Deposito Periode 2008-2012⁶

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
saldo deposito mudharabah (jutaan)	51,300,681	80,252,713	95,706,343	139,511,937	229,676,747
saldo rata-rata imbal hasil deposito (jutaan)	154,816	248,661	344,924	427,714	687,376
saldo rata-rata suku bunga deposito 1 bulan	0.63	0.68	0.70	0.57	0.56

⁵ Vice, tabloit Kontan No.1, Tahun X, 3 oktober 2005, hlm. 20. Dalam Skripsi Lina Marlina, 2011, *Pengaruh Bagi Hasil dan Suku Bunga Terhadap Volume Deposito Mudharabah*

⁶ Laporan Keuangan Publikasi BI, PT Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Tahun 2008-2012.

Saldo deposito mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan, begitu juga tingkat imbal hasil deposito yang ikut naik. Sedangkan tingkat suku bunga deposito konvensional dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan.

Praktiknya bahwa kebanyakan bank syari'ah mengacu kepada tingkat bunga simpanan bank konvensional yang berlaku sebagai patokan ditambah margin keuntungan (*spread*) yang diinginkan. Islamic Development Bank misalnya menggunakan LIBOR (*London Inter Bank Offering Rate*) sebagai *benchmark* dengan ditambah 2% sampai dengan 3% sebagai *spread*.

Oleh karena itu, tingkat suku bunga SBI (*BI rate*) seharusnya tidak mempengaruhi business process bank syari'ah sebagaimana halnya yang terjadi pada bank konvensional. Perbedaan prinsip operasional antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional seharusnya berdampak pada perbedaan dalam penentuan rate bagi hasil untuk nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) pada bank syari'ah. Tampaknya persaingan yang begitu ketat dalam merebut nasabah yang masih bersifat *floating customer* menyebabkan bank syari'ah masih menggunakan simbol-simbol ribawi dalam penetapan tingkat rate bagi hasil kepada deposan maupun kepada nasabah pembiayaan.

Suku bunga bank konvensional dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat imbal hasil bank syari'ah. Di lain sisi tingkat imbal hasil bank syari'ah juga mempengaruhi tingkat suku bunga bank konvensional. Maka penelitian ini meneliti bagaimana sebenarnya hubungan antara tingkat bagi hasil deposito

mudharabah dengan tingkat bunga deposito konvensional dari waktu ke waktu, dan bagaimana interaksi antara kedua hal tersebut. Selanjutnya penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pengaruh selisih pendapatan di perbankan konvensional dengan pendapatan di perbankan syari'ah, terhadap jumlah deposito mudharabah.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Konvensional dan Tingkat Imbal Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Deposito di Bank Syari'ah Mandiri (Periode Januari 2008-Desember 2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga deposito konvensional terhadap jumlah deposito di Bank Syari'ah Mandiri secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh tingkat imbal hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito di Bank Syari'ah Mandiri secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga deposito konvensional dan tingkat imbal hasil deposito mudharabah secara simultan terhadap jumlah deposito di Bank Syari'ah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat suku bunga deposito konvensional terhadap jumlah deposito di Bank Syari'ah Mandiri secara parsial.
2. Untuk mengetahui tingkat imbal hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito di Bank Syari'ah Mandiri secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito konvensional dan tingkat imbal hasil deposito mudharabah secara simultan terhadap jumlah deposito di Bank Syari'ah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara praktis maupun secara akademik.

1. Kegunaan Teoritis

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat pula berguna bagi kalangan akademik, yaitu bagi :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi untuk pengembangan ilmu selanjutnya dalam cabang ilmu ekonomi makro, karena penelitian ini merupakan bagian dari kajian moneter.

b. Bagi peneliti lain

Menambah referensi baru bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

a. Nasabah dan calon nasabah

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sikap dalam melakukan kegiatan investasi, misalnya dalam menentukan pilihan deposito bank mana yang tepat untuk nasabah berinvestasi.

b. Bank yang menjadi objek penelitian

Sebagai bahan masukan bagi manajemen bank mengenai pengaruh tingkat suku bunga deposito konvensional dan tingkat imbal hasil deposito mudharabah terhadap jumlah deposito di bank syariah .